



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 September 2022, Pukul 14.08 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rustina Haryati
2. M.O. Saut Hamonangan Turnip
3. Fepti Yolanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [00:13]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:15]

Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir? Siapa yang mau jadi jubirnya ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [00:50]

Baik. Perkenalkan, saya salah satu Kuasa Hukum dari Pemohon. Nama saya Rustina Haryati. Di sini ada dua rekan saya, ada Saut Hamonangan Turnip dan Fepti Yolanda.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Oke. Jadi ini ada 3 Kuasa Hukum, ya. Semuanya hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:19]

Total ada 4 Kuasa Hukum, Yang Mulia. Kebetulan yang satu berhalangan hadir, jadi cuma 3 Kuasa Hukum.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Siapa yang berhalangan hadir itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:30]

Leon Maulana, Bapak.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Leon Maulana Mirza Pasha, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [01:35]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Oke. Oke terima kasih, Saudara Kuasa. Permohonan yang Saudara ajukan telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan nomor registrasi 91/PUU-XX/2022. Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami Hakim Panel akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan yang Saudara ajukan. Jadi disampaikan pokok-pokoknya, jangan dibacakan. Kalau dibacakan itu latihan membaca namanya. Jadi jelaskan pokok pokoknya, nanti setelah itu Hakim Panel akan secara bergantian memberikan nasihat berkenaan dengan Permohonan yang Saudara ajukan, ya. Siap?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [02:34]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Siapa yang mau menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [02:40]

Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Fepti Yolanda.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Oke. Jangan dibacakan, ya. Ini saya mau lihat juga ini keahlian lawyer-lawyer muda ini. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [02:54]

Siap. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan kami selaku Kuasa Hukum Pemohon untuk membacakan inti atau pokok Permohonan kami dengan Nomor Perkara 91/PUU-XX/2022 pengujian materi ... permohonan pengujian materiil Pasal 28 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 1 September 2002 memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip., S.H., dan Fepti Yolanda, S.H., para advokat yang konsultan hukum pada kantor hukum Leon dan Partners yang beralamat di Jalan Aries Asri, Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat, Bukti P-1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bukti P-2.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Permohonan sebagai berikut.

Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Itu dianggap dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [04:28]

C ayat (2) undang-undang (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Halo, dianggap dibacakan saja kewenangannya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [04:32]

Ya, Pak?

21. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Kewenangan dianggap dibacakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [04:36]

Baik. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [04:39]

Saya akan masuk ke poin kedua, yaitu kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional pada Para Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Itunya tidak perlu dibaca!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [04:11]

Negara (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Halo, itu tidak perlu dibacakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [05:13]

Bagaimana, Yang Mulia?

29. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Yang itu, itu yang standar tidak perlu dibacakan. Yang harus Anda jelaskan itu (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [05:18]

Yang kedua, bahwa dalam penjelasan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Sabar dulu. Yang harus Anda jelaskan (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [05:25]

Yang kedua, bahwa dalam (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Anda mau duluan atau saya ini? Yang Anda jelaskan itu (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [05:34]

Silakan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Yang Anda jelaskan itu adalah mengapa Pemohon memiliki kedudukan hukum, itu saja yang dijelaskan. Kalau yang standar-standarnya itu sudah kita pahami itu, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [05:50]

Baik. Saya lanjut, mohon izin, Yang Mulia.

Yang kedua, dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dijelaskan, yaitu Pemohon adalah perseorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, Bukti P-3 dan Pemohon bekerja sebagai advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda advokat, Bukti P-4, dan berita acara sumpah, Bukti P-5.

Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya telah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon.

Selanjutnya bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan dengan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut.

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [07:00]

Bunyi pasalnya enggak usah dibacakan. Halo. Bunyi pasalnya enggak usah dibacakan. Jadi Anda bacakan pasal konstitusinya sudah cukup.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [08:09]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Tadi kan jadikan janjinya dengan saya kan membacakan pokok-pokoknya saja, silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [08:17]

Baik, saya lanjut, Yang Mulia.

Poin b-nya, hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya.

c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal demikian terjadi pada Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang sejak pendiriannya pada tanggal 21 Desember 2004 dipimpin oleh Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sampai dengan 2022, masih menjadi ketua umum 3 periode. Terlepas dari adanya perpecahan di tubuh organisasi Peradi menjadi Peradi kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Perpecahan ini ditambah dengan banyaknya organisasi advokat, mengakibatkan setiap organisasi advokat memiliki kewenangannya sendiri-sendiri untuk mengatur perihal masa jabatan pimpinan organisasi advokatnya masing-masing.

Bahwa lebih lanjut sebagai salah satu contoh karena selama ini pembatasan selama jabatan pimpinan organisasi advokat hanya

didasarkan pada ketentuan AD/ART organisasi. Yang mana AD/ART tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan khususnya oleh mereka yang memiliki kekuasaan di dalam organisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui rapat pleno yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Surat Keputusan DPN Peradi Nomor Keputusan 108/Peradi/DPR/2019. Yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997K/PDT/2022.

Bahwa yang berlakunya pasal a quo permohonan Pemohon yang juga merupakan anggota dari salah satu anggota advokat dan profesi ... berprofesi sebagai advokat, memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma a quo tersebut.

a. Kerugian secara faktual karena tidak adanya kepastian hukum terkait masa jabatan dan regenerasi kepemimpinan pada pimpinan organisasi advokat.

b. Kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat termasuk untuk menjadi pimpinan organisasi di masa yang akan datang dan dasar kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sewenang-wenang akibat otoritaris ... otoritarianisme kekuasaan mutlak yang tidak dibatasi oleh undang-undang a quo.

Oleh karena itu, sudah sepatut dan sepantasnya Para Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum dalam menata kembali tata kelola organisasi advokat yang ideal.

d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang atau yang dimohonkan pengujiannya.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Poin ketiga, permohonan tidak nebis in idem. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem diatur berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU.

Yang kedua. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah juga beberapa kali dilakukan pengujian.

Oleh karena itu, Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan dianggap sudah dibacakan.

Poin ketiga. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang a quo, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan-permohonan bukan dikualifikasikan sebagai nebis in idem karena beberapa alasan. Dianggap sudah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon beranggapan Permohonan ini tidak dapat dikategorikan nebis in idem karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saut Turnip. Silakan!

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [12:47]

Izin, Yang Mulia, saya akan melanjutkan.

42. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Silakan!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [12:52]

4. Permohonan kami, yaitu Pokok Permohonan atau Posita. Yang pertama. Urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat melalui ... melalui Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

Yang pertama. Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum dan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum perlu diberikan perlindungan dan jaminan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Perlindungan dan jaminan tersebut termasuk pula dengan adanya pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat. Advokat pada hakikatnya adalah sama dengan dan tidak berbeda dengan kepolisian, maupun hakim pada pengadilan-pengadilan yang juga melaksanakan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.

Poin kedua. Bahwa penegasan advokat sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010. Yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, halaman 69.

Poin yang ketiga. Bahwa lebih lanjut, penegasan advokat sebagai aparat penegak hukum juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Dengan penormaannya yang demikian, maka sebagai konsekuensi logis bahwa segala ketentuan berkaitan dengan mekanisme seleksi, masa jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian

ketua umum dan pimpinan organisasi advokat secara lengkap ... lengkap, diatur dengan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, dan bukan melimpahkan hal tersebut untuk diatur lebih lanjut di ... dengan AD/ART organisasi advokat. Apabila berkaitan dengan kepengurusan organisasi advokat, khususnya berkaitan dengan pembatasan masa jabatan diatur sepenuhnya dalam AD/ART organisasi advokat, maka hal ini akan mereduksi makna norma tersebut dan menempatkan organisasi advokat sebagai organisasi masyarakat pada umumnya yang tunduk pada asas demokrasi dan bukan sebagai salah satu organisasi aparat penegak hukum layaknya kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

Poin 4. Bahwa oleh karenanya, perlu pula dalam perkara a quo untuk dibandingkan berkaitan dengan masa jabatan advokat dengan aparat penegak hukumnya, sebagai berikut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (...)

44. KETUA: SALDI ISRA [15:27]

Sudah ya, a, b, c, d dianggap dibacakan. Terus, poin 5.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [15:30]

Oke, dianggap dibacakan.

Poin 5. Bahwa beberapa rujukan tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk menetapkan ... menetapkan suatu pembatasan masa jabatan bagi pimpinan organisasi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman, termasuk pula bagi organisasi advokat.

Oleh karena itu, untuk menegaskan menjaga martabat dan kedudukan organisasi advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang bertugas mewujudkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat, menjadi profesi yang mulia atau *officium nobile* dan membatasi ke ... penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), sebagaimana pengaturan pada profesi aparat penegak hukum lainnya. Maka pembatasan kekuasaan ketua umum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan sebaliknya, membiarkan organisasi advokat sebagai organisasi kemasyarakatan pada umumnya yang tunduk hanya pada AD/ART dan mengabaikan prinsip dan asas berlakunya ... asas berlaku yang bagi ... bagi layaknya suatu negara hukum konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian D. Pembatasan masa jabatan ketua umum organisasi advokat sebagai perwujudan *checks and balances* dan mekanisme

kontrol di tubuh aparat penegak hukum melalui pemaknaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat.

Yang pertama. Mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang tersurat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2016 ... 2006, mohon maaf, dianggap dibacakan. Adanya persamaan kedudukan advokat sebagai penegak hukum bersamaan dengan polisi, jaksa, dan hakim sebagai aparat penegak hukum, maka adanya mekanisme check and balances menjadi unsur penting bagi pelaksanaan tugas dan wewenang untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dua. Bahwa dengan demikian, perlu diuraikan untuk mekanisme pengawasan terhadap institusi dan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum tersebut di atas sebagai berikut.

Satu. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dianggap dibacakan.

B. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) undang-undang ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dianggap dibacakan.

Tiga. Bahwa dengan melihat ketentuan tersebut, dalam pemilihan dan penentuan kepala lembaga atau organisasi penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan kekuasaan kehakiman, terdapat peranan presiden mewakili ... mewakili lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili lembaga eksekutif untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan pimpinan dari aparat penegak hukum. Hal tersebut kemudian diperkuat kembali dengan adanya limitasi atau pembatasan masa jabatan pimpinan aparat penegak hukum dalam undang-undang.

Empat. Bahwa berbeda dengan aparat penegak hukum, advokat, pengawasan yang dilakukan terhadap advokat hanya bersifat internal oleh suatu komisi pengawasan dan ditetapkan dengan keputusan organisasi advokat, sebagaimana diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Advokat. Ketetapan itu pun tidak dapat dilepaskan dari peran ketua umum organisasi advokat untuk menentukan anggota dan komisi pengawas organisasi advokat. Selain itu, Undang-Undang Advokat juga tidak ... tidak memlimitasi maupun meregulasi secara jelas terkait dengan masa jabatan maupun pengawasan. Dalam Undang-Undang Advokat, hanya ... hanya dijelaskan bahwa pada intinya mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam AD/ART organisasi advokat tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Lima. Tidak adanya mekanisme check and balances dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat dalam menim ... menimbulkan

kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan organisasi advokat. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum organisasi advokat dalam periode waktu tertentu, dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balances, serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kesewenang ... kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para anggota organisasi advokat karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam organisasi advokat dan menghilangkan kesempatan bagi ... bagi para yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan organisasi advokat sebagaimana halnya aparat penegak hukum lainnya.

c. Ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat mengakibatkan kekuasaan yang terpusat pada organisasi tertentu dan menciptakan ... dan menciptakan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi advokat untuk menjadi pimpinan atau pengurus organisasi advokat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama (...)

46. KETUA: SALDI ISRA [20:37]

Untuk poin-poinnya dianggap dibacakan, ya, 1-10.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [20:40]

Dianggap dibacakan.

48. KETUA: SALDI ISRA [20:41]

Langsung ke halaman 25 poin d.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [20:46]

Halaman 25. Oke, poin d. Ketiadaan masa jabatan pimpinan organisasi advokat menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota organisasi advokat, serta menutup ruang partisipatif dan aspirasi anggota organisasi advokat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama. Bahwa dalam konteks Negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada di tangan rakyat atau anggota, dan pimpinan menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat atau anggota organisasi advokat.

Kedua. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang yang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan ... menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Proses partisipasi tersebut dapat terbagi dalam empat jenjang atau tahapan, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (...)

50. KETUA: SALDI ISRA [21:57]

Itu dianggap dibacakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [21:59]

Partisipasi dalam pelaksanaan. Dianggap dibacakan.

Ketiga. Bahwa adapun jenjang atau level partisipasi dalam ... diuraikan menjadi beberapa jenis atau tipe, dianggap dibacakan. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo, maka ketiadaan pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat akan menciptakan kekuasaan mutlak yang tak terbatas oleh suatu sosok atau kelompok tertentu saja yang berimplikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang mana hal ini akan menutup semua ... semua, seluruh atau sarana bagi anggota organisasi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat bagi kemajuan organisasi advokat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, atau paksaan terhadap anggota organisasi advokat yang kritis dan vokal menyuarkan tata kelola organisasi advokat yang baik karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat untuk mencabut atau menghentikan anggota organisasi advokat tersebut. Apabila praktik yang demikian tetap dipertahankan dan dilanggengkan dengan kekaburan norma hukum Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat tersebut, maka hal ini sama saja dengan penentangan terhadap prinsip demokrasi dan hak konstitusional seluruh advokat yang berada di bawah naungan organisasi advokat tertentu.

6. Bahwa hal yang demikian akan menjadi satu mata rantai yang tidak berkesudahan dan akan terus menimbulkan polemik di masyarakat. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan pemimpin organisasi advokat mengakibatkan partisipasi anggota hanya akan bersifat manipulatif dan pasif yang tidak berdampak signifikan pada setiap pengambilan

keputusan dalam organisasi advokat karena kekuasaan pemimpin organisasi advokat yang sangat besar tak berkesudahan, sehingga menciptakan suatu kemampuan dan otoriter ... otoritarianisme yang mengabaikan bahkan hingga menganggap suatu anggota yang vokal dan kritis sebagai suatu gangguan bagi kelangsungan organisasi advokat yang dipimpinnya.

Ketujuh. Bahwa dengan uraian yang demikian, maka terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat harusnya diberikan sesuatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain tidak boleh merangkap sebagai pimpinan atau pengurus partai politik, pemimpin organisasi advokat juga harus dibatasi di masa jabatannya untuk suatu periodisasi waktu tertentu, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi advokat, untuk memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi kemajuan organisasi advokat tempatnya bernaung.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [24:43]

Silakan. Petitem, ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [24:46]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan bagian Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) ... maaf ralat, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya dua kali masa jabatan, dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka ... maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Rustina Haryati, S.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., dan Fepti Yolanda, S.H. Terima kasih.

54. KETUA: SALDI ISRA [26:36]

Terima kasih. Anda sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, sekarang giliran Hakim Panel untuk memberikan nasihat. Nasihat pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Panel Dr. Suhartoyo dipersilakan.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:04]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia juga Prof. Enny.

Begini, Saudara Kuasa Hukum. Permohonan Saudara ini sederhana sebenarnya, minta supaya jabatan ketua organisasi advokat dibatasi, kemudian tidak hanya ... tidak diatur dalam anggaran dasar, tapi minta dilekatkan dalam undang-undang ini supaya lebih mempunyai kekuatan yang lebih permanen karena kalau hanya di anggaran dasar bisa dengan mudah diganti atau diubah oleh pengurus-pengurus yang sedang apa ... mempunyai jabatan, tapi untuk Pemohon Prinsipal, Saudara Zico seharusnya sudah tahu soal sistematika permohonan yang seharusnya ada proporsionalitasnya, ya, khususnya dalam menjelaskan pertama, soal kewenangan Mahkamah. Itu terlalu panjang untuk permohonan hari ini. Sebenarnya cukup 5 poin saja, yaitu rujukan Undang-Undang Dasarnya, kemudian undang-undang yang menegaskan kewenangan MK ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ... dicatat ya, jangan hanya didengarkan! Nanti lupa. Kemudian undang-undang atau ... MK sendiri Pasal 10 itu, kalau mau ditambahkan bisa Undang-Undang P3 juga, peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan ... Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Baru nanti ditutup dengan "berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian atau permohonan hari ini adalah atau permohonan a quo berkenaan dengan pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo."

Jadi, kewenangan Mahkamah itu bisa satu halaman saja sudah. Kemudian, kedudukan hukum juga tidak setiap unsur daripada Pasal 51 Undang-Undang MK itu kemudian diuraikan seperti permohonan yang ada sekarang. Biasanya Zico membuat permohonan kan simple, sederhana, dan mudah ditangkap ya, dipahami, kok permohonan

sekarang ini agak ... apa ... agak overbodig, ada redundancy dan pengulangan-pengulangan.

Nah, oleh karena itu, dalam menguraikan tentang kedudukan hukum atau legal standing itu bisa di ... apa ... diformulakan kembali supaya lebih ... apa ... lebih sederhana dan lebih ringkas, mungkin beberapa halaman saja, tidak harus kemudian sampai terlalu banyak seperti yang ada sekarang, kemudian mengurangi porsi untuk posita. Yang perlu dijelaskan adalah kalau organisasi advokat yang ada sekarang ini kalau konteksnya Peradi atau organisasi yang lain, Para Kuasa Hukum, apakah organisasi yang ada sekarang, khususnya Peradi. Kalau Anda-Anda menjelaskan tentang Peradi hari ini ada Peradi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan. Kemudian, ada yang dipimpin oleh Juniver Girsang. Ada Luhut Pangaribuan, dan yang lain misalnya, tapi setahu saya Peradi itu ada ... itu tadi yang saya sebutkan termasuk yang diuraikan juga dalam permohonan ini.

Nah, bagaimana kemudian persoalan yang ada di organisasi yang dipimpin oleh Otto Hasibuan, kemudian bisa ditarik menjadi sesuatu yang general seolah Peradi yang lain juga seperti itu. Nah, hati-hati di sini karena nanti Pemohon atau Kuasa Hukumnya akan terbentur pada, "Ini ada persoalan norma atau persoalan implementasi?" Karena sama-sama Peradi, tapi kok Peradi ini saja yang kemudian sudah menjabat 3 periode, sementara Juniver kalau tidak salah di dalam ... apa ... referensi pemberitaan atau media, kan kalau tidak salah baru dua kali, kemudian Luhut juga gitu.

Nah, ini yang 3 kali kan hanya Peradinya Pak Otto. Nah, apakah kemudian itu kemudian bisa ditarik secara general bahwa ini ada persoalan dengan normanya? Bukan norma undang-undangnya, undang-undang yang mengatur pembatasan kan sebenarnya tidak ada. Norma anggaran dasar ... norma yang kemudian me-delegeer kepada undang-undang ... AD/ART karena susunan organisasi, termasuk di dalamnya, tentunya kan susunan pengurus, termasuk pimpinan di sana, kok ini ada yang sudah sampai 3 periode? Bahkan yang lain, Paradi-Peradi yang lain, kok juga belum melanggar apa yang dikawatirkan oleh Pemohon itu?

Nah, oleh karena itu, juga menjadi perhatian, kemudian Zico ini ada di Peradi mana juga? Nanti bisa tidak kemudian baru saja ada satu persoalan implementasi, kemudian, "Oh, ini normanya," padahal norma yang mengatur dua kali juga enggak ada sebenarnya. Tapi kalau yang enggak ada itu kemudian minta diada-adakan ini yang juga ... ada enggak benturan dengan MK disuruh membuat aturan-aturan yang sebenarnya barangnya tidak ada? MK ini kan seharusnya dibatasi kewenangannya untuk norma yang kemudian menimbulkan persoalan, bukan norma yang belum ada supaya diadakan. Pasal 28 ayat (3) itu tidak mengatur soal pembatasan pimpinan, tapi tentang pembatasan tidak boleh rangkap jabatan, bukan tentang periodisasi. Nah kalau

kemudian ditumpangkan di situ, apakah tidak kemudian MK terlalu jauh? Sementara di Pasal 28 ayat (2)-nya mengatakan bahwa susunan organisasi diatur di ... diserahkan kepada AD/ART. Di sanalah kemudian pergulatan itu bisa terakumulasi soal kepemimpinan mau berapa periodisasi, mau berapa periode.

Oleh karena itu, supaya hati-hati, apa ini persoalan konstitusionalitas norma? Padahal norma sekali lagi tidak ada yang mengatur soal pembatasan atau kemudian tidak ada pembatasan juga enggak ada di Pasal 28 ayat (3) itu tentang ketua atau pimpinan itu, tapi yang ada adalah larangan untuk tidak boleh rangkap jabatan dengan partai politik. Tapi terserah pada pilihan-pilihan Pemohon dan Kuasa Hukum bagaimana memformulasikan kembali. Kalau tetap keukeuh dan firm dengan Permohonan seperti ini, ya, tolong diberikan bangunan yang lebih ... bangunan argumen yang lebih kuat bahwa ini persoalannya adalah persoalan norma karena kalau masih seperti ini, ini persoalan penerapan ini karena memang penerapan pun juga enggak ada karena normanya tidak mengatur pembatasan masa jabatan pimpinan norma 28 ayat (3) itu. Bukan pembatasan masa jabatan pimpinan, tapi pembatasan untuk tidak boleh merangkap jabatan sebagai partai politik, itu.

Mungkin itu saja, kalau memang masih bertahan dengan seperti ini memang normanya ... Petitumnya memang seperti ini, bisa saja dibenarkan. Tapi kalau nanti konstruksi Positanya dengan berbagai argumen itu dibangun kembali, otomatis Petitumnya pun juga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

56. KETUA: SALDI ISRA [36:20]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Panel Dr. Suhartoyo.

Berikutnya, giliran Yang Mulia Hakim Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Dipersilakan, Prof!

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya, ini karena yang kedua saya kira Permohonan ini, ya. Yang pertama tanpa Kuasa Pemohon, sekarang yang kedua, berarti memang kelihatannya memang sangat serius menurut Saudara Zico, ini kayaknya begitu, ya. Jadi, memang saya juga setuju, tadi ini permohonannya sebetulnya sederhana, tetapi menjadi sangat tebal itu bisa nanti diringkaskan, ya. Seperti berkaitan dengan kewenangan Mahkamah itu tidak perlulah kemudian dikutip-kutip lagi berkaitan dengan bunyi dari pasal-pasal, ayat-ayat itu karena itu sudah

sangat umum, sehingga disebutkan saja ketentuan pasal berapa, pasal berapa dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, boleh tambahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terus pasal atau norma yang dimohonkan pengujian dan dasar ujinya, baru kesimpulan, memang itu bisa lebih ringkas nanti, ya. Termasuk soalnya legal standing juga saya juga bisa lebih diringkaskan, sehingga bacanya fokus, lebih enak seperti itu.

Saya juga melihat di sini yang dimohonkan ini sebetulnya kan problemnya ada pada AD/ART, pernah enggak, ini AD/ART dibahas di organisasinya masing-masing? Ini kan harusnya dibahas di organisasi yang masing-masing ini, di challenge organisasinya masing-masing AD/ART nya itu. Karena adanya kan di AD/ART ini, sama sekali tidak ada dalam norma Pasal 28. Secara utuh kalau kita lihat ini kan bab tentang organisasi advokat, tidak mengatur sama sekali yang berkaitan dengan masa jabatan dari pimpinan organisasi advokat, sama sekali tidak ada, ya. Jadi, ini kalau dibaca dia berkaitan pertama, dengan organisasi advokat sebagai satu-satunya, itu ada single bar lah di situ yang ayat (1) nya. Kemudian bagaimana pengaturan lebih lanjutnya dalam AD/ART, dan yang berikutnya ayat (3) itu adalah larangan rangkap jabatan, ndak ada sama sekali sebetulnya pengaturan soal masa jabatan. Lah, ini yang menariknya adalah mengapa kemudian Anda bandingkan di sini dengan masa jabatan aparat penegak hukum? Termasuk jaksa, hakim, ada hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Usia pensiun, bagaimana kemudian rasionalitasnya yang Anda bisa bangun?

Kemudian, Anda membandingkan masa pensiunnya dengan pimpinan organisasi itu kan tidak apple to apple dibandingkan di situ, ya. Ini Anda membandingkan di situ untuk memberikan ... apa namanya ... uraian terkait dengan apa yang Anda masukkan dalam masa jabatan pimpinan, itu ya. Itu tidak apple to apple, bagaimanakah kalau Anda coba cari, misalnya untuk bisa memperjelas soal itu perbandingan dengan negara lain di bar association-nya negara lain itu gimana sih, sebetulnya? Pimpinan organisasinya lebih bar associate-nya itu apakah memang di sana itu ada masa jabatan? Kemudian, polanya bagaimana? Itu lebih menarik sebetulnya untuk melihat sisi ... apa ... perbandingan, ya, referensi itu lebih menarik. Tapi kalau Anda bandingkan dengan masa pensiun dan masa jabatan aparat penegak hukum, itu tidak apple to apple sekali lagi dengan pimpinan organisasi advokat, kecuali Anda misalnya membandingkan pimpinan organisasi yang satu dengan pimpinan organisasi yang lain begitu, ini yang sementara yang Anda bandingkan itu adalah aparat penegak hukumnya yang memang dibebankan pada anggaran pendapatan negara, gitu, ya, APBN di situ. Nah, itu bagaimana Anda membangun rasionalitas soal itu? Saya kira ini penting Anda pikirkan, ya.

Saya melihat, sekali lagi, yang Anda tuangkan di sini karena ini bukan ketentuan yang ada dalam sebuah norma Undang-Undang Advokat, ya, berarti ini apakah Anda meminta kepada MK untuk menjadi positive legislator, gitu, untuk merumuskan sebuah norma? Bagaimana kemudian Anda bisa membangun sebuah argumentasi yang kuat di situ ketika Anda minta pembatasannya 2 kali masa jabatan, Anda menyebutkan 2 kali di masa jabatan. Coba Anda pikirkan, pertimbangkan, ya, satu letaknya itu adalah memang tidak di dalam norma Pasal 3, gitu, ya. Yang kedua adalah ada Permohonan Anda, permintaan Anda untuk kemudian disebutkan secara definitif 2 kali masa jabatan, bagaimana Anda membangun argumentasi? Apakah ini bukan open legal policy? Seperti itu. Itu juga harus Anda pikirkan di dalam apa namanya ... apa namanya ... meminta kepada Mahkamah berkaitan dengan tambahan dari norma Pasal 3 yang memang tidak ada sama sekali itu, ya.

Jadi saya kira hal-hal semacam inilah yang perlu Anda pertimbangkan, ya. Karena di sini Anda menguraikan sebetulnya beberapa norma dalam konstitusi yang Anda jadikan batu uji. Tetapi terkait dengan batu uji itu belum ... apa namanya ... sangat spesifik, ya. Anda menyebutkan bagaimana kemudian korelasinya ketika itu tidak ada dalam sebuah norma undang-undang, kemudian dimintakan dimunculkan dan disisipkan di situ. Nah, Anda silakan cari, mungkin referensi sekian banyak undang-undang yang berkaitan dengan masa jabatan itu, bisa enggak kemudian di ... digabung-gabungkan antara batasan ... pembatasan masa jabatan plus ... plus kemudian larangan rangkap jabatan digabung jadi satu? Seperti itu. Apalagi barangnya enggak ada, gitu, ya.

Jadi menurut saya ini perlu Anda pikirkan, Anda pertimbangkan peletakkannya itu bagaimana. Karena ini perintahnya adalah diatur lebih lanjut dalam AD/ART, ya. Jadi AD/ART-lah yang sebetulnya yang menjadi kunci persoalan di situ. Nah, bagaimana kemudian kunci persoalan AD/ART Anda bawa kepada persoalan konstitusionalitas norma. Nah, itu Anda harus dipikirkan itu, ya, soal AD/ART bermasalah, itu betul persoalan implementasi, kemudian Anda naikkan sebagai persoalan konstitusionalitas norma, itu bagaimana Anda membangun sebuah rasionalitasnya. Saya kira penting untuk Anda pertimbangkan dengan sungguh-sungguh soal itu, ya.

Dari saya demikian, Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan.

58. KETUA: SALDI ISRA [43:03]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Itu, ya, beberapa nasihat yang harus Anda perhatikan dari Majelis Panel. Dan ini Anda harus hati-hati, salah satu ciri lawyer itu harus presisi kalau bertindak itu. Ini yang Anda persoalkan kan Pasal 28 ayat

(3) di Undang-Undang Advokat, tapi yang Anda minta untuk dibatalkan itu Pasal 28 ayat (2). Nah, ini bisa kabur loh Permohonannya. Ya, sudah diralat, ya? Tapi ini tertulis di sini, nanti Anda ... Anda perbaiki

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FEPTI YOLANDA [43:45]

Baik, baik, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [43:45]

Apa ... itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan lagi bagaimana mengkonstruksi norma untuk dicantumkan di dalam Petitum itu. Kalau dia mau dinyatakan inkonstitusional, nah, itu artinya hilang keseluruhannya. Tapi kalau mau dinyatakan ... diberi pemaknaan konstitusional bersyarat, maka normanya itu secara utuh disebutkan dulu, lalu kemudian bersyarat yang bagaimana yang Saudara mintakan itu? Itu harus disebutkan. Ini kan muncul gini, "Menyatakan Pasal 28 ayat (2)" bla bla bla dan seterusnya, "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."

Coba nanti Anda ... Anda cari cara menulis yang benar, ya ... apa namanya ... terkait dengan Petitum itu.

Nah itu beberapa hal yang disampaikan. Ada yang mau disampaikan sebelum sidang ini kita akhiri? Silakan! Ada yang mau disampaikan atau cukup?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [45:12]

Dari kami sudah cukup, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [45:14]

Oke, kalau sudah cukup. Nah, ini Anda mempunyai kesempatan untuk (...)

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [45:20]

Izin, Yang Mulia? Sebelum ditutup, saya boleh menyampaikan ini permohonan, Yang Mulia?

64. KETUA: SALDI ISRA [45:28]

Permohonan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [45:28]

Mengingat persidangan di pengadilan negeri, maupun pengadilan lain sudah boleh offline. Apakah persidangan kita ini bisa offline, Yang Mulia?

66. KETUA: SALDI ISRA [45:39]

Ya, nanti kita kita bahas ya? Oke. Ndak bisa kami memutuskan bertiga karena ini akan dibahas nanti di Rapat Permusyawaratan Hakim.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [45:52]

Siap, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [45:53]

Ya, nanti kalau kami ... apa ... kalau apa-apa pun nanti akan diberitahukan secara resmi soal kemungkinan mengubah model persidangan.

Yang lain ada yang terkait dengan permohonan ini? Cukup?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [46:10]

Mungkin saya ingin bertanya, Yang Mulia, karena jujur ini persidangan saya pertama di MK. Kalau persidangan pada umumnya untuk pengadilan untuk Posita maupun Petitum kan tidak bisa diubah karena merupakan substansi, berbeda dengan (...)

70. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Nanti ... nanti Anda diskusikan dengan Prinsipal Saudara, ya, yang sudah sering beracara di sini. Oke?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M.O. SAUT HAMONANGAN TURNIP [46:34]

Siap, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [46:35]

Nah itu, itu kan apa sesuatu yang bisa Anda pelajari, Anda lihat perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan segala macamnya. Oke?

Nah, Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini. Dengan demikian, perbaikan itu diserahkan paling lambat Senin, 10 Oktober 2022, pukul 13:30 WIB. Berkas perbaikan ... berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy, serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13:30 WIB. Oke? Berkenaan dengan sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Paham, ya? Dicatat baik-baik! 10 Oktober 2022, pukul 13:30 WIB. Itu baik soft ... apa ... softcopy, maupun hardcopy-nya diterima paling lambat pukul 13:30 WIB. Jadwal sidang berikutnya akan ditentukan.

Kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan, sidang untuk ... sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XX/2020[*sic!*] dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 27 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001